



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
Bandung - 40115

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.05/Kep.414-Disdukcapil/2025 TENTANG

### TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu dibentuk tim penyusun sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C349F25100>

C349F25100

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 104 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.



- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun mempunyai fungsi:
1. inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  2. inventarisasi data dan isu aktual terkait sebagai masukan penyusunan regulasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
  3. penyusun regulasi dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi dengan isu aktual.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Juli 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
Pembina Utama



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 188.05/Kep.414-Disdukcapil/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
  2. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
  3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
  4. Shinta Garsita Faridah, S.H., S.T., M.S.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
  5. Hasan Yusuf, S.TH.I., M.A.P. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat).
  6. Melly Gunawan, S.Ip., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat).
  7. Dr. Yuky Bahtiar Mufthi, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
  8. Ahmad Medapri Hablullah, S.H., M.Eng., M.I.D.S. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
  9. Ira Kartika Sari, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).



VI. Sekretariat : Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C349F25100>

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 188.05/Kep.414-Disdukcapil/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan pembinaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- II. Pengarah : 1. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan  
2. melaporkan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- III. Ketua : 1. merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  
2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
3. memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan  
4. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun kepada Pengarah.
- IV. Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
2. memfasilitasi kesekretariatan kepada Tim Penyusun;  
3. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan  
4. membantu Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.
- V. Anggota : 1. menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;



2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
3. menyusun naskah akhir Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- VI. Sekretariat :
1. membantu Sekretaris mengumpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
2. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Tim Penyusun.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
Pembina Utama

